#### UPTD PUSKESMAS SAMBUNGMACAN II



Jl. Raya Timur Km.15 Banaran Sambungmacan Sragen 57253 0351671294

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS SAMBUNGMACAN II

# Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK:

## Persyaratan

1. Ada pemberitahuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Ada pemberitahuan
- 2. Mempersiapkan perlengkapan kegiatan
- 3. Melakukan kegiatan
- 4. Membuat hasil kegiatan dan laporan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat mulai kegiatan sampai dengan penyelesaian kegiatan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan yang mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat

#### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

## Pengaduan Layanan

## UPTD PUSKESMAS SAMBUNGMACAN II



Jl. Raya Timur Km.15 Banaran Sambungmacan Sragen 57253 0351671294

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS SAMBUNGMACAN II

Penanganan pengaduan berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau memberi jawaban secara langsung dan penerusan kepada unit terkait yang kemudian dibahas secara kekeluargaan.